

KEABSAHAN HUKUM KEBIJAKAN TRANSFER KUOTA *DOMESTIC MARKET OBLIGATION* (DMO) BATU BARA

THE LEGALITY OF QUOTA TRANSFER POLICY FOR *DOMESTIC MARKET OBLIGATION* (DMO) OF COAL

David Pandu Alkanu\*, Tunggul Anshari Setia Negara, Istislam

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono169, Malang 65144 Indonesia

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Maret 2020

Disetujui : 09 Juni 2020

**Keywords:**

coal, domestic market obligation, mining company, quota transfer

**Kata Kunci:**

batu bara, *domestic market obligation*, perusahaan pertambangan, transfer kuota

**\*) Korespondensi:**

E-mail: david.alkanu25@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to analyze the legal validity of the DMO policy which was based on the Minister of Energy and Mineral Resources Letter 2783/32/MEM.B/2018 dated April 19, 2018, and the legal implications of the DMO quota transfer policy on mining companies. This research was a normative study using a statute approach. The results showed the coal DMO quota transfer policy was a policy that recognized its existence and had binding legal force. The DMO quota transfer policy had implications for fulfilling quotas for mining companies that contract with State Electricity Enterprise and mining companies that did not contract with State Electricity Enterprise. Mining companies that contract with State Electricity Enterprise could buy and sell coal which was more than the 25% coal DMO obligation with State Electricity Enterprise. Quota transfers made by mining companies that did not contract with State Electricity Enterprise had an uncertain price.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum kebijakan DMO yang didasarkan pada Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018 dan implikasi hukum kebijakan transfer kuota DMO terhadap perusahaan tambang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan transfer kuota DMO batu bara merupakan kebijakan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kebijakan transfer kuota DMO berimplikasi pada pemenuhan kuota bagi perusahaan tambang yang berkontrak dengan PLN dan perusahaan tambang yang tidak berkontrak dengan PLN. Perusahaan tambang yang berkontrak dengan PLN dapat melakukan jual beli batu bara yang lebih dari kewajiban DMO batu bara 25% dengan PLN. Transfer kuota yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang tidak berkontrak dengan PLN memiliki harga yang tidak pasti.

PENDAHULUAN

Mineral dan batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi pendukung pertumbuhan suatu negara (Kotijah, 2012). Keberadaan mineral dan batu bara dapat menjadi salah satu tolok ukur kemandirian dan kemajuan suatu bangsa. Negara dengan kekayaan mineral

dan batu bara yang tinggi cenderung akan menjadi negara yang maju dan sejahtera (Hayati, 2016; Ika, 2017). Untuk menuju kemajuan tersebut diperlukan pengelolaan yang baik terhadap penggunaan dan pemanfaatan kekayaan mineral dan batu bara melalui kegiatan pembangunan.

Dalam perspektif ekonomi, kegiatan pembangunan pada hakikatnya adalah kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bangsa (Sudjana, 2018). Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arizona, 2014). Untuk mewujudkan amanat dari pasal tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi).

Tujuan dari UU Energi mengindikasikan bahwa pada dasarnya pemerintah harus melakukan kebijakan yang dapat menjamin kebutuhan batu bara nasional. Kebutuhan batu bara nasional tersebut digunakan untuk pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Sidik, 2012). Eksploitasi atas pengelolaan pertambangan mineral ini harus berprinsipkan pada usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan (Rosmini, 2010; Fadhilah, 2016). Usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan batu bara nasional.

Mengingat potensi pendapatan negara yang berasal dari sektor pertambangan sangat besar, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia (Haryadi, 2018). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamakan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Guna mengendalikan produksi batu bara nasional dan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO).

Dengan kebijakan DMO para produsen batu bara memiliki kewajiban menjual batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan kebijakan Harga Batu Bara Acuan terkait harga batu bara dalam negeri guna mengendalikan harga batu bara di bidang ketenagalistrikan (Sipayung,

Siregar, Tambunan, & Sembel, 2012). Sampai saat ini aturan terkait DMO lebih mengatur kepada pemenuhan kebutuhan batu bara nasional sebesar 25% dari total produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan dengan persentase pemenuhan 80% untuk ketenagalistrikan dan 20% untuk sektor domestik lainnya.

Diterbitkannya kebijakan DMO batu bara 25% menjadi acuan penting bagi industri yang menggunakan batu bara agar kebutuhan batu baranya terpenuhi. DMO batu bara sebesar 25% tersebut pada dasarnya merupakan perhitungan kebutuhan batu bara dalam negeri saat ini yang disesuaikan dengan total RKAB dari seluruh perusahaan tambang.

Setiap perusahaan tambang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjual 25% produksi batu bara dari tambangnya untuk kebutuhan batu bara dalam negeri. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi DMO maka akan dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun selanjutnya serta pengurangan kuota ekspor.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi DMO batu bara 25%, pemerintah telah memberikan kebijakan khusus yaitu Transfer Kuota DMO Batu Bara antar perusahaan tambang berdasarkan pada Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018. Dalam hal perusahaan tambang yang tidak dapat melakukan suplai batu bara kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dapat menggunakan mekanisme transfer kuota untuk memenuhi DMO-nya. Akan tetapi metode transfer kuota tersebut tidak menjelaskan secara terperinci terkait mekanisme transfer kuota.

Belum adanya pengaturan tentang harga dan batasan kuota mengakibatkan permasalahan yaitu kerugian bagi perusahaan yang membutuhkan kuota. Kerugian timbul karena perusahaan yang kelebihan kuota dapat mematok harga batu bara dengan harga berapa pun atau menggunakan harga pasar, sedangkan perusahaan yang membutuhkan harus menjual dengan harga khusus batu bara bagi PLTU setelah melakukan pembelian. Selain itu, adanya penerapan sanksi juga cukup mengkhawatirkan bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kuota DMO karena jatah produksi pada tahun selanjutnya akan dipangkas.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan DMO dinilai belum

memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dari itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum kebijakan transfer kuota DMO yang didasarkan pada Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji implikasi hukum kebijakan DMO terhadap perusahaan pertambangan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menekankan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada (Ibrahim, 2005). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Bahan hukum yang dimaksud antara lain Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018, Keputusan Menteri ESDM Nomor 78 K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini meliputi interkoneksi dan keterkaitan dalam sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum dalam menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam hukum (Marzuki, 2005). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keabsahan Kebijakan Transfer Kuota *Domestik Market Obligation* (DMO) Batu Bara

Pengelolaan energi diperlukan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin

ketersediaan energi dalam negeri dan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan (Pasal 3 UU Energi). Kebijakan terkait batu bara muncul didasarkan kewenangan negara dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara.

Pengelolaan harus dilaksanakan dengan baik, karena pengelolaan yang buruk mengakibatkan negara yang kaya akan mineral dan batu bara dijadikan sebagai sumber eksplorasi bagi pihak-pihak asing (Jazuli, 2015). Pengelolaan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kewenangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 6 Undang-Undang Minerba yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pengendalian produksi maupun pembatasan ekspor. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada Pasal 84 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri". Aturan ini merupakan wujud perencanaan negara agar pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri berhasil terpenuhi.

Keberhasilan perencanaan kebutuhan batu bara untuk industri masa depan di samping erat kaitannya dengan keberlangsungan industri domestik juga mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional (Haryadi, 2011). Maka dari itu pemenuhan kebutuhan batu bara, utamanya untuk ketenagalistrikan perlu direncanakan dengan baik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Harga Jual Batu Bara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah telah menetapkan harga penjualan batu bara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik sebesar US\$ 70 per ton (harga FOB *vessel* untuk

batu bara acuan dengan spesifikasi GAR 6,322 kcal/kg). Kebijakan DMO berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 23 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 adalah mengatur persentase pemenuhan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi tahun 2018.

Ditinjau dari kuantitas kebutuhan batu bara dalam negeri, PLTU merupakan industri yang paling banyak menggunakan batu bara. Tercatat dari seluruh konsumsi batu bara dalam negeri pada 2016 sebesar 90,78 juta ton, sebanyak 69,00 juta ton atau 76% di antaranya digunakan oleh PLTU, baik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun perusahaan yang dikelola swasta, yaitu *Independent Power Producer (IPP)*.

Saat ini ada 10 PLTU dengan total kapasitas sebesar 7.550 MW (Haryadi dan Suciyan, 2018). Akan tetapi, tidak semua batu bara dapat digunakan oleh PLTU karena tidak memenuhi spesifikasi (Sukandarrumidi, 2017). Berdasarkan kualitasnya, batu bara dapat dibagi menjadi tiga (Hasmawaty dan Paramyta, 2015) yaitu, *Low Rank Coal* (GAR 4.000 – 4.500 Kcal/kg), *Medium Rank Coal* (GAR 4.500 – 5.100 Kcal/kg), dan *High Rank Coal* (GAR > 5.100 Kcal/kg. Terkait pengecualian terhadap perusahaan batu bara yang tidak memenuhi spesifikasi PLTU masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah volume batu bara yang dibutuhkan pada jenis-jenis batu bara tersebut pun pada dasarnya berbeda-beda. Kebijakan DMO batu bara perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi sehingga mampu memberikan keadilan kepada setiap produsen batu bara (Kementerian PPN/Bappenas, 2016). Karena DMO batu bara belum mengatur mengenai pemenuhan batu bara secara spesifik terhadap masing-masing kualitas batu bara sesuai kebutuhan, kebutuhan batu bara masih belum dapat terjamin untuk terpenuhi. Hal ini menyebabkan, perlunya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.

Adanya kebutuhan batu bara dalam negeri yang sangat besar terhadap kebutuhan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum melatarbelakangi kebijakan Transfer Kuota DMO Batu Bara muncul. Selama 2010-2013, jumlah kuota batu bara yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri selalu lebih rendah dari kebutuhan batu bara oleh industri domestik. Sebaliknya, jumlah batu bara yang ditetapkan untuk memasok batu bara di dalam negeri selalu lebih

besar daripada kebutuhannya (Suseno & Haryadi, 2015). Hal ini menyebabkan kebutuhan batu bara dalam negeri tidak dapat terpenuhi, sehingga perlu ada kebijakan baru.

Kebijakan baru yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan batu bara adalah kebijakan Transfer Kuota DMO Batu Bara yang dituangkan dalam Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018. Namun, surat tersebut belum mengatur tentang harga dan batasan kuota transfer batu bara sehingga mengakibatkan kekaburan norma. Akibat kebijakan transfer kuota DMO batu bara yang masih kabur, tujuan transfer kuota DMO batu bara tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Saat ini transfer kuota digunakan sebagai bisnis jual beli kuota DMO. Perusahaan tambang yang memiliki kuota DMO yang lebih menjual kelebihan kuota DMO yang di atas 25% kepada perusahaan tambang yang tidak memenuhi kuota DMO batu bara 25%. Meskipun demikian, surat menteri ini dapat diakui sebagai landasan hukum yang memiliki keabsahan apabila diinterpretasikan dari sumber hukum formal dalam hukum positif Indonesia.

Pengaturan terhadap sumber hukum formal telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) telah mengatur tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Penguanti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengakui keberadaan sumber hukum formal lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau yang setingkat.

Kebijakan terhadap DMO Batu Bara dan Transfer Kuota DMO Batu Bara merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang termasuk dalam peraturan lain yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan Menteri ESDM merupakan kebijakan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adanya kebijakan DMO batu bara pada dasarnya digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batu bara nasional terutama pada sektor ketenagalistrikan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Adapun kebijakan transfer kuota batu bara merupakan kebijakan yang digunakan sebagai penyelesaian permasalahan terhadap tidak terpenuhinya kuota DMO batu bara secara merata. Kebijakan ini tidak terlepas dari penggunaan asas *Freies Ermessen*, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk *juridische regels* seperti peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran, dan mengumumkan kebijaksanaan itu (Hadjon, 2005). *Freies Ermessen* merupakan kebebasan dari pejabat administrasi negara melakukan suatu tindakan (dengan berbuat atau tidak berbuat) untuk mencapai tujuan atau manfaat tertentu (*doelmatigheid*), tetapi tidak dapat dilakukan terhadap suatu kebijakan yang melawan hukum.

Dalam menggunakan asas *Freies Ermessen* pada dasarnya tidak terlepas dari asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (Manan, 2006). Dalam penggunaannya, *Freies Ermessen* juga harus didasari atas keadaan faktual yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara. Pembuatan kebijakan transfer kuota DMO Batu Bara dinilai telah memenuhi syarat-syarat *Freies Ermessen* yaitu (1) belum atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian masalah tersebut, padahal masalah tersebut menuntut segera untuk diselesaikan; (2) peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan untuk bertindak penuh; dan (3) adanya delegasi dari suatu peraturan perundang-undangan (Sibuea, 2010). Berdasarkan syarat-syarat tersebut,

kebijakan Transfer Kuota DMO Batu Bara yang dituangkan dalam Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/201 merupakan kebijakan yang absah menurut hukum positif Indonesia.

### **Implikasi Hukum dari Kebijakan Transfer Kuota *Domestic Market Obligation* (DMO) Batu Bara**

Dengan adanya transfer kuota, saat ini pemenuhan DMO batu bara tidak perlu berasal dari tambang sendiri. Selama pada akhir tahun kuota DMO tersebut terpenuhi sebesar 25% baik melalui pemenuhan sendiri dan/atau dengan mekanisme transfer kuota, maka kewajiban DMO-nya akan tetap terpenuhi. Pada dasarnya, transfer kuota DMO batu bara ditujukan untuk memenuhi kewajiban DMO batu bara oleh perusahaan tambang batu bara yang tidak memiliki kontrak batu bara dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) akibat tidak terpenuhinya spesifikasi batu bara.

Perusahaan tambang yang tidak memenuhi spesifikasi PLTU pada dasarnya akan susah untuk memenuhi DMO batu bara. Dengan adanya persentase pemenuhan 80% dari DMO (20% dari RKAB) untuk ketenagalistrikan perusahaan yang tidak memenuhi spesifikasi PLTU tersebut otomatis tidak dapat melakukan kontrak dengan PLN dan pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*), sehingga hanya dapat menggunakan mekanisme transfer kuota untuk pemenuhan DMO selain melakukan penjualan pada industri dalam negeri di luar ketenagalistrikan.

Dalam pemenuhan kewajiban DMO terdapat dua pihak yang memiliki peran utama yaitu PLN dan perusahaan yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli batu bara. Implikasi hukum dari kebijakan transfer kuota DMO batu bara merupakan akibat yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung dari adanya mekanisme transfer kuota DMO batu bara. Berdasarkan pada Surat Menteri ESDM Nomor 2841 30 /MEM B/ 2018 tanggal 8 Juni 2018 mekanisme transfer kuota dilakukan dengan metode hubungan bisnis antar perusahaan pertambangan yang melakukan transfer kuota.

Hubungan bisnis tersebut dilakukan melalui kesepakatan jual beli kuota DMO batu bara antara kedua perusahaan tambang yang melakukan transfer kuota. Hubungan antar perusahaan merupakan hubungan perdata dalam bentuk jual beli kuota

yang dilakukan dengan dasar kesepakatan, yang standar harganya tidak diatur oleh pemerintah. Berbeda dengan harga batu bara nasional yang diatur secara jelas dalam Permen HBA sebagai acuan harga batu bara dalam negeri, harga kuota DMO batu bara yang belum memiliki standar harga tersebut selanjutnya didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Tujuan utama transfer kuota DMO batu bara adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi spesifikasi PLN dan tidak memiliki kontrak perjanjian jual beli batu bara dengan PLN untuk dapat memenuhi kewajiban DMO batu bara perusahaannya. Berdasarkan mekanisme transfer kuota tersebut, secara prinsip tidak semua perusahaan yang memenuhi kewajiban DMO 25% dari tambangnya sendiri, tetapi dapat melakukan pemenuhan kewajiban 25% DMO dengan menggunakan transfer kuota.

Permasalahannya tidak semua perusahaan pertambangan memiliki kontrak jual beli batu bara dengan PLN. Secara garis besar terdapat dua golongan perusahaan yang tidak dapat melakukan kontrak jual beli batu bara dengan PLN, antara lain adalah perusahaan pertambangan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN akibat spesifikasi batu bara dari perusahaan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan PLTU dan perusahaan pertambangan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN akibat harga batu bara PLN yang relatif rendah jika dibandingkan harga batu bara ekspor.

PLN sebagai konsumen batu bara terbesar dalam negeri memiliki kebutuhan batu bara yang pasti setiap bulannya (Suseno & Haryadi, 2013). Kebutuhan batu bara tersebut juga telah jelas memiliki spesifikasi tertentu sesuai dengan mesin dari PLTU. Syarat utama untuk melakukan kontrak dengan PLN adalah perusahaan pertambangan harus memiliki spesifikasi batu bara yang memenuhi spesifikasi PLTU PLN, sehingga batu bara tersebut tidak memiliki risiko merusak mesin PLTU. Hanya perusahaan pertambangan batu bara yang memiliki spesifikasi yang memenuhi kebutuhan PLTU saja yang dapat melakukan kontrak dengan PLN.

Dengan adanya transfer kuota DMO batu bara, maka perusahaan yang memiliki kontrak jual beli batu bara dengan PLN dengan pemenuhan DMO batu bara diatas 25% RKAB pada tahun berjalan dapat melakukan jual beli batu bara yang

lebih dari kewajiban DMO batu bara 25% dengan PLN. Ketentuannya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perikatan tersebut. Kelebihan kuota batu bara tersebut selanjutnya dapat dijual melalui transfer kuota DMO batu bara. Karena PLN hanya melakukan kontrak dengan perusahaan pertambangan yang memiliki spesifikasi batu bara sesuai dengan spesifikasi PLTU, pemenuhan DMO perusahaan yang tidak memiliki kontrak jual beli dengan PLN mengalami permasalahan. Transfer kuota yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang tidak berkontrak dengan PLN memiliki harga yang tidak pasti. Harga dari kuota DMO dilakukan berdasarkan hubungan bisnis antar perusahaan atau dengan perjanjian jual beli kuota DMO.

## SIMPULAN

Kebijakan transfer kuota DMO batu bara merupakan kebijakan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi masih terdapat kekaburan norma yang ada dalam kebijakan DMO batu bara karena transfer kuota DMO hanya didasarkan atas jumlah volume kebutuhan batu bara dalam negeri. Terkait dengan klasifikasi terhadap spesifikasi batu bara dan harga batu bara belum diatur dengan jelas. Kebijakan transfer kuota DMO berimplikasi pada pemenuhan kuota bagi perusahaan tambang yang berkontrak dengan PLN dan perusahaan tambang yang tidak berkontrak dengan PLN. Perusahaan tambang yang berkontrak dengan PLN dapat melakukan jual beli batu bara yang lebih dari kewajiban DMO batu bara 25% dengan PLN. Transfer kuota yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang tidak berkontrak dengan PLN memiliki harga yang tidak pasti.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arizona, Y. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hasmawaty., & Paramyta, N. (2015). Meningkatkan Keanekaragaman Produk Batubara Kualitas Rendah Untuk Energi Listrik. *Jurnal Ilmiah TEKNO*, 12(1), 25–34.
- Fadhilah, N. L. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi di Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*

- dan Kewarganegaraan, 1(2), 91-101.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Haryadi, H. (2011). Analisis Peranan Mineral dan Batubara bagi Perekonomian Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 7(3), 122–136.
- Haryadi, A. & Suciyanti, M. (2018). Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation dan Kebijakan Energi Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 14(1), 59-73.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Balunijuk: UBB Press.
- Hayati, T. (2016). *Era Baru Hukum Pertambangan (Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ika, S. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 1(1), 42-67.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(2), 181-197.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016). *Kajian Ketercapaian Target DMO Batu Bara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS.
- Kotijah, S. (2012). Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda. *Yuridika*, 27(1), 47-59.
- Manan, B. (2006). *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rosmini. (2010). Pembangunan Industri Tambang yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 117-123.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sidik, H. S. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sipayung, M., Siregar, H., Tambunan, M., & Sembel, R. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Mikro Terhadap Pembentukan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 1(1), 39-53.
- Sudjana. (2018). Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135-151.
- Sukandarrumidi. (2017). *Batu Bara dan Pemanfaatannya (Pengantar Teknologi Batu Bara Menuju Lingkungan Bersih)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suseno, T., & Haryadi, H. (2013). Analisis Kebijakan Pengendalian Produksi Batubara Nasional dalam Rangka Menjamin Kebutuhan Energi Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 9(1), 23-34.